

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dua dekade terakhir, industri keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat, baik secara nasional maupun global.¹ Menurut laporan dari Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Islamic Development Bank (IsDB)², industri ini telah mengalami pertumbuhan rata-rata dua digit setiap tahunnya, dengan Asia Tenggara dan Timur Tengah sebagai wilayah utama pertumbuhannya.³ Hal ini juga menjadi perhatian Bank Dunia sejak lama.⁴ Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya dipandang sebagai pilihan ideologis, tetapi juga sebagai strategi pembangunan nasional.⁵ Komitmen tersebut terefleksi dalam pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta penguatan kerangka regulasi yang bertujuan menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.⁶

Namun, pertumbuhan industri keuangan syariah tidak semata-mata diukur dari aspek kuantitatif dan kelembagaan, melainkan juga dari sejauh mana praktik-praktik yang dijalankan benar-benar mencerminkan nilai dan

¹ Siti Umi Nurbaidah, Rahmat Hidayat, and Desmadi Saharuddin, 'The Dynamics of Indonesia's Sharia Capital Market Development 2014–2024: Opportunities, Challenges, and Strategic Futures', *Cashflow Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 4.3 (2025), h. 187.

² Islamic Financial Services Board, *Islamic Financial Services Industry Development Ten-Year Framework and Strategies: a Final Review*, 2023. h. 2

³ Rafiuddin, M., Wibowo, E., & Fajar, A. (2024). Masa depan ekonomi syariah di indonesia: sebuah analisis kritis tantangan dan solusinya. *Al-Musyarakah*, 4(1), h. 29

⁴ Mohieldin, 'Economic Premise', *The World Bank*, 2012, h. 2.

⁵ Andrew Shandy Utama, 'History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia', *Al-Adalah*, 15.1 (2018), h. 3

⁶ Wahyunitasari, E. (2023). Analisis peran lembaga keuangan syariah dalam perekonomian indonesia: sebuah pendekatan library research. *Jies Journal of Islamic Economics Studies*, 4(2), h. 103

prinsip hukum Islam. Dalam konteks inilah Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peran sentral sebagai otoritas keagamaan yang menetapkan fatwa-fatwa di bidang muamalah kontemporer, termasuk keuangan dan perbankan syariah.⁷ Fatwa DSN-MUI merupakan hasil ijtihad kolektif para ulama dan pakar yang bersifat normatif-keagamaan, bukan produk pemerintah.⁸ Kendati demikian, fatwa tersebut memiliki posisi strategis karena diadopsi dan diintegrasikan oleh regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia,⁹ sebagai rujukan utama dalam penyusunan regulasi serta pengawasan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Salah satu objek kajian fatwa DSN-MUI adalah akad murabahah. Dalam ekosistem keuangan syariah, akad murabahah dipandang sebagai instrumen pembiayaan yang dominan. Akad ini adalah mekanisme jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang transparan.¹⁰ Popularitas murabahah dapat dilihat pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% portofolio pembiayaan syariah di Indonesia masih didominasi oleh akad ini, meskipun lembaga keuangan syariah mulai mengembangkan akad lain seperti ijarah dan mudharabah.¹¹

Akad murabahah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem kredit konvensional. Ada tiga elemen penting dalam akad ini

⁷ Anita Marwing, (2017). Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol.2, No.2

⁸ Mohammad Adnan and others, 'MUI's Strategic Role In Islamic Banking: An Overview', *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 8.2 (2024), h. 205

⁹ Ichwan Ahnaz Alamudi and Ahmadi Hasan, 'Kedudukan Fatwa Dsn Dalam Tata Hukum Nasional', *Mitsaqan Ghalizan*, 3.2 (2023), h. 11

¹⁰ Hidayati, U., Iswanaji, C., & Fatimah, A. (2022). Analisis pembiayaan murabahah pada anggota kspps karisma kantor cabang grabag. *Land Journal*, 3(2), h. 2

¹¹ Mustika, M., Abdillah, S., & Malik, R. (2025). Inovasi dan optimalisasi bmt muhammadiyah dalam pengembangan ekonomi syariah yang kompetitif di kota makassar. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(2), h. 1108.

yaitu harga tetap yang disepakati di awal, margin keuntungan tetap sebagai kompensasi bagi bank, dan jangka waktu tertentu untuk pembayaran cicilan.¹² Struktur pembiayaan ini biasanya bersifat jangka menengah hingga panjang, memerlukan lembaga keuangan syariah untuk menyusun proyeksi arus kas yang matang untuk memastikan bahwa margin yang diperoleh dapat menutup biaya modal dan risiko pembiayaan.¹³

Namun, tantangan muncul dalam implementasi akad murabahah terkait potensi ketidakseimbangan arus kas yang terjadi ketika nasabah melakukan pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo. Seiring dengan dinamika ekonomi dan kondisi sosial masyarakat, fenomena pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo (*early settlement*) oleh nasabah menjadi semakin sering terjadi dalam praktik perbankan syariah. Hal ini terutama mencuat setelah masa pandemi COVID-19, di mana sebagian nasabah memilih untuk mengurangi beban kewajiban jangka panjang, termasuk pelunasan lebih awal atas akad murabahah yang telah disepakati sebelumnya. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan permintaan pelunasan dini dari nasabah perbankan syariah pasca krisis pandemi, terutama dari sektor UMKM dan konsumen personal yang mengalami perubahan pola pengeluaran dan alokasi aset. Fenomena ini, meskipun mencerminkan respons positif nasabah terhadap kewajibannya, justru menghadirkan

¹² Latipurohmah, F., Sucipto, M., & Nurhayati, R. (2020). Analisis pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan mikro di bank bri syariah kcp subang.. *Eksisbank Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), h. 188.

¹³ Ilhamiwati, M., Bambang, B., & Rafik, Z. (2024). Pengaruh prinsip ekonomi syariah, kepercayaan masyarakat, dan inovasi produk keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi mikro di aceh. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 3(02), h. 178

tantangan baru bagi pihak bank, baik secara hukum, keuangan, maupun manajerial.¹⁴

Dalam skema pembiayaan yang dirancang selama 3 hingga 5 tahun, bank syariah biasanya sudah mengalokasikan margin keuntungan untuk kebutuhan operasional.¹⁵ Ketidakcocokan antara proyeksi dan realisasi margin keuntungan ini dapat menimbulkan risiko sistemik yang perlu dikelola secara hati-hati agar tetap menjaga integritas prinsip syariah dan kepercayaan nasabah.¹⁶ Dari perspektif keuangan syariah, pelunasan sebelum jatuh tempo terhadap akad murabahah menimbulkan dilema struktural. Di satu sisi, bank telah menghitung margin keuntungan berdasarkan jangka waktu yang disepakati, di sisi lain, nasabah merasa bahwa pelunasan lebih awal seharusnya memperoleh potongan atas margin yang belum dinikmati oleh bank. Hal ini menghadirkan ketegangan antara kontrak syariah yang bersifat tetap dan pasti (*tsubut*) dengan aspirasi keadilan sosial dan fleksibilitas dalam realitas ekonomi.¹⁷

Secara hukum fiqih, margin keuntungan dalam murabahah bukanlah riba, karena dibangun atas dasar kesepakatan dalam jual beli.¹⁸ Namun dalam praktiknya, ketika nasabah melunasi lebih awal dan tetap dibebani

¹⁴ Sinilele, A., Suriyadi, S., & Alim, S. (2022). Implementation of hardship principles on financing agreements islamic bank due to corona virus disease 2019. *Jurnal Hukum Novelty*, 13(2), h. 202.

¹⁵ Mustika, M., Abdillah, S., & Malik, R. (2025). Inovasi dan optimalisasi bmt muhammadiyah dalam pengembangan ekonomi syariah yang kompetitif di kota makassar. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(2), h. 1108.

¹⁶ Yuspardiansyah, A., Thantawi, T., & Mursyidah, A. (2023). Penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (kspps) khairu ummah leuwiliang kabupaten bogor pada masa pandemi covid-19. *Sahid Banking Journal*, 3(01), h.122

¹⁷ Widarjono, A. and Mardhiyah, Z. (2022). Profit-loss sharing financing and stability of indonesian islamic banking. *International Journal of Islamic Business and Economics (Ijibec)*, 6(1), h. 2

¹⁸ Nur Ermiedza and others, 'Examining Contracts Used in Islamic Trade Financing : Issues in Bai Al- Dayn and Murabahah', 6.4 (2019).

seluruh margin sesuai kontrak, maka muncul persepsi ketidakadilan, karena margin tersebut belum sepenuhnya diakumulasi oleh bank. Sebaliknya, memberikan potongan terhadap margin bisa dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip akad yang telah disepakati dan bisa mengganggu sistem manajemen risiko keuangan syariah.¹⁹

Isu ini semakin kompleks ketika dilihat dari praktik perbankan syariah di berbagai negara. Di Indonesia, misalnya, muncul kasus yang menarik di lingkungan Bank Muamalat Indonesia, di mana pihak bank memberikan potongan margin kepada nasabah yang melunasi pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Kebijakan ini sempat diapresiasi oleh sebagian nasabah karena dianggap memberikan keadilan dan fleksibilitas dalam situasi ekonomi yang berubah. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan pertanyaan lanjutan dari nasabah lain terkait kesetaraan perlakuan (*equal treatment*)²⁰, serta potensi tuntutan nasabah lama yang tidak menerima potongan sejenis sebelumnya.²¹

Dinamika yang relatif serupa juga dapat ditemukan dalam praktik perbankan syariah di Malaysia. Meskipun Bank Negara Malaysia telah mengatur mekanisme rebate (*ibra'*) secara lebih sistematis melalui kebijakan terkait pembiayaan berbasis jual beli, implementasinya tetap menghadapi sejumlah persoalan di tingkat praktik. Dalam beberapa kajian hukum perbankan syariah di Malaysia dijelaskan bahwa sebelum lahirnya Guideline on *Ibra'*, terjadi perbedaan pendekatan antarbank terkait

¹⁹ Hakim, A. and Dalimunthe, Z. (2022). The probability of the financing sustainability of micro-firms supported by islamic social fund. *Etikonomi*, 21(1), h. 127.

²⁰ Mohamed Fairouz Abdul Khir, 'Bilateral Rebate (*Ibra'* Mutabadal) in Islamic Banking Operation: A Critical Appraisal', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9.3 (2016), h. 435.

²¹ Widarjono, A. and Mardhiyah, Z. (2022). Profit-loss sharing financing and stability of indonesian islamic banking. *International Journal of Islamic Business and Economics (Ijibec)*, 6(1), h. 2.

kewajiban pemberian rebate kepada nasabah yang melakukan pelunasan awal ataupun mengalami default.²² Bahkan, sejumlah putusan pengadilan di Malaysia sempat memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan dalam menentukan apakah pemberian *ibra'* merupakan kewajiban bank atau sekadar kebijakan sukarela lembaga keuangan syariah.²³ Kondisi tersebut memunculkan kritik dari sebagian nasabah dan akademisi karena formula perhitungan rebate dianggap belum sepenuhnya transparan dan sulit dipahami oleh masyarakat awam.

Kasus di atas terjadi dikarenakan pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo atau *ibra'* (*rebate*) bersifat *discretionary* (opsional)²⁴, yaitu disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Lembaga keuangan tanpa kesepakatan awal yang tertulis dalam kontrak. Regulasi ini berlaku diberbagai negara muslim lainnya, antara lain Afghanistan dalam dokumen otoritas keuangan menunjukkan bahwa bank dapat memberikan *ibra'* atas selisih margin yang belum diakui jika nasabah melakukan pelunasan awal. Begitu juga beberapa negara lain yang masih mengikuti konsep umum *ibra'* dalam pandangan hukum Islam, menyatakan bahwa rebate tetap boleh diberikan secara sukarela ketika nasabah membayar lebih awal, selama tidak diperjanjikan di awal kontrak, sehingga tidak menyerupai bunga/riba. Dalam praktik ini rebate bersifat *discretionary* (opsional), bukan hak otomatis.

²² Sherin binti Kunhibava, 'Limitations To Bank Negara ' s Ibra Guideline', *Global Journal Al-Thaqafah*, 7.1 (2017), h. 39.

²³ Tun Abdul Hamid Mohamad and Adnan Trakic, 'Granting of Ibra ' by Islamic Banks in Malaysia : A Matter of Discretion or Obligation?', *Journal of International Banking Law and Regulation*, 2013, h. 356.

²⁴ Md. Habibur Rahman, 'Does Rebate in Deferred Sales Differ from Rebate in Loans? A Critical Appraisal of Discretionary Rebate Practice in Islamic Finance', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18.5 (2025), h. 1115.

Berbeda dengan ketentuan di atas, negara Malaysia²⁵ memiliki regulasi yang jelas dan terpisah tentang *ibra'*, yang mewajibkan lembaga keuangan Islam untuk memberikan *ibra'* (*rebate*) kepada nasabah yang melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan transparansi produk.²⁶ Bank Negara mewajibkan pemberian *ibra'* pada pelanggan yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, dan menganjurkan agar klausul *rebate* ditetapkan sejak awal kontrak serta perhitungannya dilakukan secara transparan berdasarkan *guidelines* formal.²⁷ Pendekatan Malaysia terbilang sangat sistematis dan sering menjadi rujukan global karena dikeluarkan oleh bank sentral dan menciptakan standar konsumen yang jelas, termasuk ketentuan pengenaan *early settlement charges* yang dibenarkan jika diperlukan.

Sementara itu, pendekatan berbeda diterapkan di beberapa perbankan Islam yang menerapkan kebijakan *non-discount policy* terhadap pelunasan dini.²⁸ Artinya, nasabah tetap diwajibkan membayar seluruh nilai pembiayaan termasuk margin keuntungan, meskipun pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo. Kebijakan ini didasarkan pada pemahaman bahwa margin *murabahah* telah menjadi bagian dari harga jual yang disepakati (*binding contract*),²⁹ dan karenanya wajib dibayar secara utuh. Kendati sah secara hukum dan sesuai prinsip kesepakatan dalam akad, kebijakan ini

²⁵ Puneri, A., Nazarov, I., Ahmat, M., & Arif, M. (2019). The litigation process in handling *murabahah* cases: a comparative study between Malaysia and Indonesia. *International Journal of Management and Applied Research*, 6(4), h. 307.

²⁶ Muhamad Zuhaili, 'Analysis of Changes in the Implementation of Rebate in Malaysia Islamic Financing', *Business and Management Horizons*, 11.2 (2023), h. 10.

²⁷ Bank Negara Malaysia, 'Guideline on *Ibra'* (Rebate) for Sale-Based Financing', 2013.November 2011 (2013), h. 21.

²⁸ Ermiedza and others. Examining Contracts Used in Islamic Trade Financing : Issues in *Bai Al- Dayn* and *Murabahah*', 6.4 (2019)

²⁹ Zulfikar, Z., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2023). *Mutanaqishah musyarakah contract: a solution to infrastructure investment syndication financing. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 13(2), h. 325.

memicu gugatan hukum dan protes sosial dari sebagian nasabah, yang merasa dirugikan karena tidak mendapat pengakuan atas pembayaran lebih awal.³⁰

Respons dari lembaga otoritas syariah tetap diperlukan untuk menegaskan pentingnya stabilitas dan kepastian kontrak dalam sistem keuangan. Beberapa kasus yang terjadi mencerminkan adanya jarak antara asas legal-formal akad dengan persepsi dan ekspektasi keadilan dari masyarakat. Oleh karena itu, problematika pelunasan sebelum jatuh tempo dalam akad murabahah bukan sekadar soal teknis margin atau syarat kontrak, melainkan menyangkut aspek substansial dalam fiqh muamalah kontemporer, yaitu bagaimana syariah berinteraksi dengan kondisi sosial-ekonomi dan bagaimana hukum Islam menjawab tantangan implementatif di tengah realitas masyarakat yang terus berubah.³¹ Hal ini membutuhkan kajian lebih dalam terhadap proses ijtihad dan penetapan fatwa, termasuk bagaimana pertimbangan hukum dikembangkan oleh masing-masing negara dengan latar sosial, ekonomi, dan keulamaan yang berbeda.

Pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo merupakan isu krusial dalam praktik keuangan syariah modern yang memunculkan respons beragam dari otoritas keuangan di berbagai negara. Di Indonesia, penerbitan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 menjadi titik penting dalam menegaskan bahwa pemberian potongan margin atas pelunasan lebih awal tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga mengandung kewajiban moral dan syar'i. Fatwa ini mencerminkan pendekatan hukum Islam yang adaptif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi kontemporer,

³⁰ Mohammed, K. (2022). The moderating role of covid-19 on determinants of bank spread. *Pakistan Social Sciences Review*, 6(II).

³¹ Mardhiyaturrositaningsih, M. (2022). Financing risk in islamic banking before and during the covid-19 pandemic. *Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi Dan Perbankan (Jeskape)*, 6(2), h. 303.

sekaligus menekankan pentingnya prinsip maslahat dan ta'awun dalam transaksi keuangan.³²

Beberapa Fakta di atas mencerminkan perbedaan metodologi ijtihad dalam merespons isu yang sama, ada beberapa negara yang cenderung kontekstual, sementara negara-negara lain lebih tekstual dan formalistik. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan perlunya pemetaan dan analisis komparatif atas kebijakan dan fatwa keuangan syariah lintas negara, khususnya terkait pelunasan sebelum jatuh tempo. Kajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip dasar syariah dapat diimplementasikan secara fleksibel tanpa mengabaikan aspek legalitas, stabilitas, dan keadilan. Selain itu, penting pula mengevaluasi bagaimana pendekatan maslahat dapat memberikan solusi yang lebih inklusif dan kompetitif dalam ekosistem keuangan syariah global, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi, persaingan dengan lembaga konvensional, serta peningkatan literasi hukum masyarakat.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai akad murabahah dalam sistem perbankan syariah telah memberikan pemahaman mendalam mengenai struktur dan implementasi akad secara umum, namun belum menyentuh secara spesifik persoalan pelunasan sebelum jatuh tempo (*early settlement*). Penelitian ini menawarkan kebaruan signifikan dalam kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait isu pelunasan dini akad murabahah yang masih minim dieksplorasi secara komparatif lintas negara. Kajian ini mengungkap kekosongan penelitian dalam empat aspek utama: (1) belum adanya analisis perbandingan mendalam terkait proses ijtihad dan kebijakan pelunasan dini di berbagai negara Muslim; (2) minimnya pendekatan

³² Selian, M., Yunus, N., & Abdurrauf, A. (2023). State institutional law: the dsn-mui institution and its role in preventing sharia disputes. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 10(4), h. 1063.

sosiologis dalam memahami persepsi masyarakat terhadap keadilan syariah dalam praktik pembiayaan; (3) terbatasnya integrasi antara hukum nasional, hukum Islam, dan standar internasional seperti IFSB dan AAOIFI; serta (4) kurangnya studi tentang transformasi hukum Islam ke dalam kebijakan keuangan modern yang mencerminkan ketegangan antara tuntutan syariah normatif dan kebutuhan teknokratis negara.

Disertasi ini menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk menganalisis dinamika pelunasan dini murabahah di Indonesia dan beberapa negara Malaysia. Fokus tidak hanya pada perbedaan kebijakan, tetapi juga pada mekanisme pembentukan hukum yang melibatkan dialog antara teks, maslahat, dan konteks lokal. Penelitian ini juga menawarkan model kebijakan pelunasan dini yang adil, aplikatif, dan selaras dengan maqashid syariah serta prinsip tata kelola keuangan syariah internasional.

Urgensi penelitian ini bertumpu pada meningkatnya kompleksitas industri keuangan syariah global dan kebutuhan akan kebijakan pelunasan dini yang berkeadilan, stabil, dan diterima lintas yurisdiksi. Disertasi ini diharapkan memperkaya khazanah fiqh muamalah kontemporer sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi regulator dan industri dalam membangun sistem keuangan syariah yang kontekstual, maslahat, dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

1. Perubahan substansi fatwa: Telah terjadi perubahan dalam fatwa DSN-MUI terkait pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, dari tidak membolehkan potongan (tanpa kesepakatan awal) menjadi memperbolehkan (dengan syarat tertentu). Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam penafsiran hukum Islam di bidang muamalah.
2. Aspek istinbath hukum: Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai metode istinbath yang digunakan oleh DSN-MUI dalam

menyusun fatwa baru—apakah berbasis qiyas, istihsan, masalah mursalah, atau pendekatan maqashid syariah.

3. Praktik internasional yang berbeda: Negara-negara Muslim lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand memiliki kebijakan berbeda dalam hal pemberian potongan margin saat pelunasan dini pembiayaan murabahah. Hal ini menimbulkan perbedaan pendekatan yuridis dan fiqhiyah di tingkat global.
4. Peran standar internasional: Standar seperti yang ditetapkan oleh IFSB (Islamic Financial Services Board) dan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) memberikan pedoman tersendiri dalam aspek pelunasan dini akad murabahah, yang bisa menjadi acuan atau pembanding bagi fatwa DSN-MUI.
5. Implikasi hukum dan praktik keuangan syariah: Perubahan fatwa ini berpotensi memengaruhi kebijakan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam aspek pemberian potongan, strategi pemasaran, dan kepercayaan nasabah.

C. Batasan Masalah

1. Objek kajian utama adalah perubahan fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo.
2. Aspek hukum Islam yang dikaji dibatasi pada metode istinbath hukum yang digunakan dalam perubahan fatwa tersebut, khususnya pendekatan fiqh muamalah kontemporer dan *maqāṣid al-syarī'ah*.
3. Perbandingan hukum dibatasi pada dua entitas:
 - a. Fatwa regulasi di Indonesia (DSN-MUI)
 - b. Negara muslim tertentu (Malaysia)
4. Pendekatan penelitian dibatasi pada kajian normatif (doktrinal), dengan pendekatan komparatif dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan metode *istinbat al-hukm* yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Majlis Penasihat Syariah-Bank Negara Malaysia (MPS-BNM) dalam merumuskan fatwa terkait potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo serta besaran potongannya?
2. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI di Indonesia dan fatwa MPS-BNM di Malaysia dalam praktik perbankan syariah, serta bagaimana nilai masalah yang dihasilkan bagi nasabah maupun lembaga keuangan syariah berdasarkan kedua fatwa tersebut?
3. Bagaimana formulasi *best practice* dan kebijakan regulasi yang ideal untuk menjembatani kepentingan nasabah dan perbankan syariah agar tercapai keseimbangan dan keadilan sesuai dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan membandingkan metode *istinbat al-hukm* yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Majlis Penasihat Syariah-Bank Negara Malaysia (MPS-BNM) dalam merumuskan fatwa mengenai potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo dan ketentuan mengenai besaran potongan atau keringanan (*muqāṣṣah/ibra'*) yang diatur dalam fatwa DSN-MUI dan fatwa MPS-BNM terkait pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo.
2. Menganalisis implementasi fatwa DSN-MUI di Indonesia dan fatwa MPS-BNM di Malaysia dalam praktik perbankan syariah serta menilai sejauh mana nilai masalah yang diperoleh oleh nasabah dan lembaga keuangan syariah berdasarkan kedua fatwa tersebut.

3. Merumuskan model *best practice* dan rekomendasi kebijakan regulasi yang ideal dalam penetapan potongan pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo, yang mampu mengakomodasi kepentingan nasabah dan perbankan secara seimbang sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat penting, baik dalam ranah teoretis maupun praktis, serta memiliki dampak nyata bagi penulis, pembaca, lembaga, dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah.

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam, khususnya fiqh muamalah kontemporer. Penelitian ini menghadirkan analisis komprehensif mengenai perubahan fatwa DSN-MUI tentang pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo, disertai perbandingan dengan kebijakan negara lain dan standar internasional. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang kajian baru mengenai bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah*, masalah, dan istihsan dapat diintegrasikan dalam regulasi keuangan modern. Dampak nyatanya adalah tersedianya landasan akademik yang lebih kokoh bagi para peneliti, mahasiswa, dan dosen dalam mengkaji isu hukum ekonomi syariah, sekaligus menjadi rujukan untuk pengembangan kurikulum studi hukum Islam dan ekonomi syariah di perguruan tinggi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana pendalaman keilmuan, memperkuat keterampilan analisis hukum Islam kontemporer, serta

memberikan kontribusi nyata dalam menjawab problematika aktual perbankan syariah.

b. Bagi DSN-MUI

Penelitian ini menjadi bahan evaluasi akademis terhadap efektivitas fatwa yang telah dikeluarkan, sehingga dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap otoritas fatwa di Indonesia.

c. Bagi Regulator (OJK dan Bank Indonesia)

Penelitian ini memberi masukan yang dapat dijadikan *policy insight*, sehingga kebijakan keuangan syariah lebih seimbang antara kepastian hukum kontrak dan prinsip kemaslahatan.

d. Bagi Perbankan Syariah,

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan praktis bagi perbankan syariah dalam menyusun kebijakan pelunasan dini pembiayaan murabahah yang lebih jelas, konsisten, dan mudah dipahami nasabah. Persoalan *ibra'* dalam praktiknya tidak hanya berkaitan dengan pemberian potongan margin, tetapi juga menyangkut kepercayaan nasabah, transparansi layanan, serta pengelolaan keuangan bank itu sendiri. Pengalaman di Malaysia menunjukkan bahwa kebijakan *ibra'* yang diatur lebih tegas menuntut bank untuk menyesuaikan pengelolaan pembiayaan dan perencanaan keuangannya agar tetap stabil. Karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan bagi internal bank syariah dalam memperkuat kualitas layanan dan mengurangi potensi sengketa, tetapi juga dapat menjadi masukan bagi regulator seperti OJK dan Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara perlindungan nasabah dan keberlanjutan industri perbankan syariah.

e. Bagi Masyarakat/Nasabah,

penelitian ini menambah pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam pelunasan murabahah. Dampak nyata adalah meningkatnya literasi keuangan syariah, terbentuknya persepsi positif terhadap keadilan dalam sistem perbankan syariah, serta tumbuhnya kepercayaan untuk menggunakan produk-produk syariah.

f. Bagi Lembaga Standar Internasional

Penelitian ini memperlihatkan bagaimana pengalaman Indonesia dapat dijadikan model pengembangan fatwa yang kontekstual dan maslahat. Dampaknya adalah kontribusi Indonesia dalam mendorong harmonisasi hukum keuangan syariah global.

g. Kegunaan bagi Lembaga UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bagi UIN FAS Bengkulu, penelitian ini menjadi bukti nyata kontribusi akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan umat dan bangsa. Hasil penelitian ini dapat memperkuat reputasi UIN FAS Bengkulu sebagai pusat kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik dalam pengembangan kurikulum, RPS, bahan ajar, maupun kegiatan penelitian lanjutan yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Dampak nyata, UIN FAS Bengkulu semakin diakui sebagai institusi keilmuan yang tidak hanya teoretis, tetapi juga solutif dalam merespons problematika aktual masyarakat, sekaligus memperkuat posisi UIN FAS Bengkulu dalam jaringan perguruan tinggi Islam di tingkat nasional maupun internasional.

3. Dampak Jangka Panjang

Dalam cakupan yang lebih luas, penelitian ini berkontribusi pada penguatan industri keuangan syariah global. Pertama, memperkuat posisi

Indonesia dan khususnya UIN FAS Bengkulu sebagai rujukan dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis maqashid. Kedua, membantu mewujudkan sistem keuangan syariah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mendorong kolaborasi internasional dalam pengembangan standar hukum syariah yang harmonis, sehingga industri keuangan syariah global dapat tumbuh dengan prinsip yang kokoh secara normatif sekaligus relevan secara praktis.

G. Kajian Pustaka

1. Kajian tentang Pelunasan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo

Kajian mengenai pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo telah dilakukan oleh sejumlah peneliti baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun artikel ilmiah, dengan fokus pada implementasi fatwa DSN-MUI di berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Secara umum, penelitian-penelitian ini menyoroti aspek normatif dan praktik pelaksanaan potongan (*muqasah*) dalam pelunasan dipercepat, namun belum banyak yang mengaitkannya secara komparatif dengan fatwa yang berlaku di luar negeri, khususnya Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (MPS-BNM). Beberapa penelitian tersebut antara lain:

- a. Penelitian oleh Syakira Mahsa Syifa mengkaji praktik pelunasan utang murabahah sebelum jatuh tempo di PNM Mekaar Syariah Cabang Mersam berdasarkan *Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/2022* dan pedoman produk pembiayaan OJK. Ia menemukan bahwa lembaga tersebut belum sepenuhnya menerapkan ketentuan fatwa, karena penetapan biaya administrasi tidak merujuk pada biaya riil melainkan satu kali margin. Persamaan dengan disertasi ini terletak pada fokus terhadap penerapan Fatwa No.153/DSN-

MUI/2022 dalam praktik lembaga keuangan syariah. Namun perbedaannya, penelitian Syifa bersifat studi kasus mikro dengan pendekatan empiris, sementara disertasi ini bersifat komparatif-normatif antara dua otoritas fatwa (DSN-MUI dan MPS-BNM) dalam bingkai *Maqāṣid al-syarī'ah*.³³

- b. Selanjutnya, Muhammad Iqbal (2024) meneliti pelunasan pembiayaan murabahah di Mandiri Utama Finance Banda Aceh dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.153/2022. Ia menemukan bahwa perusahaan hanya memberikan potongan bagi nasabah yang melunasi di tahun pertama, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa yang mewajibkan pemberian potongan setiap kali pelunasan dipercepat dilakukan. Penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa implementasi fatwa DSN-MUI masih menghadapi ketidaksesuaian di lapangan. Kesamaannya dengan disertasi ini terletak pada fokus terhadap konsistensi penerapan fatwa, sedangkan perbedaannya adalah disertasi ini meninjau dimensi filosofis dan maqashidiyyah dari perbedaan regulatif antara dua yurisdiksi fatwa.³⁴
- c. Penelitian tesis Abd Fatah menjadi salah satu karya penting yang membahas perubahan hukum dari Fatwa DSN-MUI No.23/2002 menjadi Fatwa No.153/2022 melalui pendekatan *Istihsan bi al-Maslahah*. Ia menemukan bahwa revisi fatwa dilakukan karena

³³ Syakira Mahsa Syifa, 'Pelunasan Utang Sebelum Jatuh Tempo Pada Akad Murabahah Di Pnm Mekaar Syariah, Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 153/DSN-MUI/VI/2022, Dan Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah OJK', *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

³⁴ Muhammad Iqbal, 'Pelunasan Hutang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Menurut Fatwa MUI Nomor 153/DSN-MUI/2022 Tentang Pelunasan Hutang Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Mandiri Utama Finance Kota Banda Aceh).' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

perselisihan praktik di lapangan dan perlunya jaminan hukum yang lebih tegas bagi LKS dan nasabah. Penelitian ini menunjukkan adanya dimensi *masalah* sebagai dasar perubahan hukum dalam fatwa. Dengan demikian, penelitian Fatah memiliki relevansi konseptual yang kuat dengan disertasi ini, karena sama-sama menyoroti aspek *masalah* dan dinamika perubahan fatwa. Namun perbedaannya, penelitian Fatah hanya menganalisis dinamika internal DSN-MUI, sedangkan disertasi ini memperluas perbandingan dengan fatwa otoritatif luar negeri (MPS-BNM) dan menilainya dalam kerangka *Maqāsid al-syarī'ah*.³⁵

- d. Sementara itu, Cut Munawwarah (2023) meneliti dampak hukum pelunasan dipercepat di Bank Syariah Indonesia KCP Alue Bilie. Ia menyimpulkan bahwa pelunasan dipercepat membebaskan nasabah dari kewajiban pembayaran sisa utang dan margin, sehingga perjanjian berakhir secara sah. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang akibat hukum dari pelunasan dipercepat. Kesamaannya dengan disertasi ini adalah analisis terhadap akibat hukum pelunasan sebelum jatuh tempo, namun perbedaannya adalah disertasi ini tidak hanya meninjau akibat hukum, melainkan juga *hikmah tasyri'* dan *maqashid* yang mendasari perbedaan norma fatwa antar negara.³⁶
- e. Kemudian, Nadya Rizky Azizah (2024) dalam artikelnya membahas penerapan potongan margin keuntungan (*muqasah*) pada pembiayaan murabahah berdasarkan *Fatwa DSN-MUI No.23/2002*. Ia

³⁵ Abd Fatah, 'Analisis Istihsan Bi Al Mashlahah Dalam Perubahan Fatwa DSN MUI No. 153 Tahun 2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo.' (UIN Sunan Gunung Jati, 2024).

³⁶ Cut Munawwarah, 'Dampak Hukum Atas Nasabah Yang Melakukan Pelunasan Dipercepat Dalam Pembiayaan Murabahah', *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

menekankan bahwa potongan diperbolehkan atas kebijakan LKS dan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Penelitian ini menyoroti aspek normatif dan fleksibilitas kebijakan lembaga keuangan dalam memberi potongan. Persamaan dengan disertasi ini terletak pada analisis terhadap konsep muqasah dalam fatwa DSN-MUI, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Nadya masih merujuk pada fatwa lama (No.23/2002), sementara disertasi ini fokus pada fatwa revisi (No.153/2022) dan perbandingannya dengan regulasi MPS-BNM.³⁷

- f. Adapun Irma Amanda, Sri Aulia, dan Fakhriyyah Zulfa Hany (2025) menelaah Fatwa DSN-MUI No.153/2022 dari perspektif penguatan ekosistem keuangan syariah. Mereka menyimpulkan bahwa fatwa ini tidak hanya mengatur aspek transaksi, tetapi juga mendorong citra positif lembaga keuangan syariah dan keberlanjutan industri. Persamaannya dengan disertasi ini ialah sama-sama melihat fatwa sebagai instrumen penguatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam bidang keuangan, namun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada dampak sosial-ekonomi di Indonesia saja, sedangkan disertasi ini membandingkan kerangka maqashid dalam dua konteks hukum syariah: Indonesia dan Malaysia.³⁸
- g. Penelitian Puput Adela Tavera (2025) membahas pengenaan penalty atau denda pada pelunasan utang perbankan sebelum jatuh tempo dalam perspektif teori perjanjian. Ia menyimpulkan bahwa klausula denda dalam kontrak baku perbankan melanggar asas keadilan dan

³⁷ Nadya Rizky Azizah and Haqi Mabur, 'Penerapan Potongan Margin Keuntungan (Muqasah) Pada Pembiayaan Murabahah', *JIQSI: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Studi Islam*, 2.1 (2024), h. 2.

³⁸ Irma Amanda, Sri Aulia, and Fakhriyyah Zulfa Hany, 'Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo (Studi Fatwa No: 153/Dsn-Mui/Vi/2022)', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.1 (2025), h. 617.

musawwah dalam hukum syariah. Penelitian ini memberikan pandangan kritis terhadap praktik penalti di lembaga keuangan konvensional maupun syariah. Persamaannya dengan disertasi ini adalah pada isu keadilan dan perlindungan nasabah dalam transaksi keuangan, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup — penelitian Tavera menyoroti aspek hukum perdata konvensional, sementara disertasi ini menempatkan keadilan dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah* dan fatwa muamalah lintas otoritas.³⁹

Dari seluruh penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo sebagian besar berfokus pada implementasi fatwa DSN-MUI dalam konteks domestik dan bersifat empiris deskriptif. Belum ada penelitian yang melakukan analisis perbandingan antara fatwa DSN-MUI dan fatwa MPS-BNM secara sistematis dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya untuk memahami rasionalitas hukum (*ta'lil al-ahkam*) dan pertimbangan kemaslahatan di balik perbedaan ketentuan keduanya.

Dengan demikian, disertasi ini mengisi celah penelitian (*research gap*) dengan menelaah dinamika dan evolusi hukum pelunasan murabahah dari dua otoritas syariah terkemuka di kawasan Asia Tenggara, serta menganalisisnya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menemukan pola kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam transaksi pembiayaan syariah.

³⁹ P A Tavera, 'Penalty Denda Pada Pelunasan Hutang Perbankan Sebelum Jatuh Tempo Perspektif Teori Perjanjian', *Journal of Islamic Business Law*, 9.2 (2025), h. 2

2. Kajian tentang Perbandingan Fatwa DSN-MUI dan Fatwa BNM

Kajian perbandingan antara fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Majlis Penasihat Syariah–Bank Negara Malaysia (MPS-BNM) menjadi penting untuk memahami dinamika regulasi keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara. Kedua lembaga ini memiliki posisi strategis sebagai otoritas fatwa yang mengatur praktik industri keuangan syariah di masing-masing negara, dengan latar historis, metodologis, dan sosial yang berbeda. Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan komparasi terhadap produk-produk akad tertentu, terutama mudharabah dan murabahah, yang menjadi basis pembiayaan utama di lembaga keuangan syariah.

Kajian perbandingan antara fatwa DSN-MUI dan Fatwa Bank Negara Malaysia (BNM) menjadi salah satu fokus penting dalam penelitian-penelitian kontemporer terkait hukum ekonomi Islam dan dinamika fatwa di bidang perbankan syariah. Disertasi yang ditulis oleh Sofian Al-Hakim (2019) berjudul “Dinamika Fatwa Mudharabah dan Murabahah di Indonesia dan Malaysia” berupaya memahami bagaimana fatwa dituntut untuk mampu menjaga prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan industri keuangan modern. Dalam pandangan Sofian, fatwa ideal harus mampu “mendayung di antara dua karang” secara seimbang, yaitu menjaga kemurnian ketentuan syariah secara utuh dan menyeluruh (konservatif), serta mendorong kemajuan dan efisiensi dalam praktik industri keuangan syariah (progresif). Dalam konteks tersebut, DSN-MUI dan MPS-BNM dihadapkan pada dua tuntutan besar: menjaga nilai-nilai normatif syariah dan mendorong

pertumbuhan industri perbankan syariah agar tetap kompetitif dan adaptif terhadap perubahan.

Untuk menjelaskan dinamika tersebut, Sofian mengadaptasi kerangka teori perubahan sosial dari Eva Etzioni dan Amitai Etzioni dengan membatasi analisisnya pada tiga aspek utama, yaitu sumber pembentukan fatwa, substansi fatwa, dan dampak fatwa terhadap perkembangan industri perbankan syariah serta masyarakat. Data penelitian yang digunakan mencakup seluruh fatwa DSN-MUI dan MPS-BNM hingga tahun 2017, yang terdiri dari 13 fatwa tentang *mudharabah* dan 14 fatwa tentang *murabahah* yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta 13 fatwa *mudharabah* dan 5 fatwa *murabahah* oleh MPS-BNM. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MPS-BNM lebih dinamis dibandingkan fatwa DSN-MUI. Fatwa MPS-BNM menunjukkan pola perubahan dari yang longgar menuju ketat, sedangkan DSN-MUI justru mengalami pergeseran dari yang ketat menuju longgar. Meskipun demikian, kedua lembaga fatwa tersebut pada dasarnya menunjukkan semangat adaptasi terhadap tuntutan industri keuangan syariah agar tetap berjalan efektif, efisien, dan kompetitif tanpa keluar dari koridor prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kedua lembaga berhasil menunjukkan model penyesuaian yang khas terhadap realitas sosial dan kebutuhan ekonomi masing-masing negara.⁴⁰

Kajian serupa juga dilakukan dalam artikel jurnal oleh Neni Hardiati, Fitriani, dan Wahyu Nugroho (2024) berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI dan Fatwa di Negara Malaysia terhadap Akad Mudharabah

⁴⁰ Sofian Al-Hakim, ‘Dinamika Fatwa Mudharabah Dan Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia’, *Pusat Penelitian Dan Penerbitan Uin Sunan Gunung ...*, 2019.

dalam Perspektif Ulama.” Artikel ini secara lebih spesifik membandingkan fatwa DSN-MUI dan MPS-BNM mengenai akad *mudharabah*, dengan meninjau aspek definisi, rukun dan syarat, serta penerapan akad tersebut dalam praktik perbankan syariah di kedua negara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis fatwa-fatwa tersebut dengan membandingkannya terhadap sumber-sumber klasik seperti kitab fiqh empat mazhab, literatur akademik, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik DSN-MUI maupun MPS-BNM sama-sama banyak merujuk pada mazhab Syafi’i dalam menetapkan dasar hukum akad *mudharabah*. Namun, terdapat perbedaan karakter dalam produk fatwa masing-masing lembaga. Fatwa DSN-MUI cenderung bersifat lebih ketat dan moderat, sementara MPS-BNM bersifat lebih fleksibel namun tetap mempertahankan prinsip moderasi. Perbedaan ini mencerminkan konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan antara Indonesia dan Malaysia, di mana DSN-MUI lebih berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa untuk menjaga kepatuhan syariah secara ketat, sedangkan MPS-BNM memberikan ruang yang lebih luas bagi inovasi produk keuangan syariah dalam kerangka prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*.⁴¹

Dari kedua penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara fatwa DSN-MUI dan MPS-BNM menunjukkan adanya pola dinamis dalam penyesuaian hukum Islam terhadap tuntutan industri keuangan modern. MPS-BNM cenderung mengedepankan pendekatan institusional dan regulatif, sedangkan DSN-MUI lebih

⁴¹ Neni Hardiati, Fitriani, and Wahyu Nugroho, ‘Analisis Fatwa DSN-MUI Dan Fatwa Di Negara Malaysia Terhadap Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ulama’, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.3 (2024), h. 619.

menonjolkan fleksibilitas sosial dan adaptasi pasar. Namun, keduanya sama-sama mengarah pada pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* berupa tercapainya kemaslahatan, keadilan, dan stabilitas ekonomi syariah. Disertasi ini hadir untuk mengisi ruang kosong penelitian (research gap) dengan menelusuri bagaimana fatwa pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo diposisikan oleh kedua lembaga tersebut, serta bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi instrumen konseptual untuk menjelaskan perbedaan karakter, metode istinbath, dan orientasi sosial-ekonomi antara DSN-MUI dan MPS-BNM.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa norma, fatwa, regulasi, dan standar keuangan syariah yang memerlukan analisis terhadap teks dan dokumen hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif, untuk membandingkan ketentuan pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo dalam Fatwa DSN-MUI dengan fatwa MPS-BNM dan kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan secara terpadu, antara lain:

a. Pendekatan Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum Islam mengenai akad murabahah dan pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI, ketentuan MPS-BNM, regulasi otoritas keuangan syariah, prinsip-prinsip fikih

muamalah, serta dasar-dasar syar'i dan metodologis yang melandasi pembentukan ketentuan *ibra'*. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah konstruksi hukum, argumentasi, dan metode *istinbāt* yang digunakan dalam merumuskan ketentuan pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo.

b. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan *ibra'* di Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI dengan pengaturan *ibra'* di Malaysia melalui ketentuan MPS-BNM dan regulasi terkait. Perbandingan dilakukan terhadap aspek substansi ketentuan, dasar hukum, metode penetapan hukum, kedudukan kelembagaan, kekuatan mengikat, mekanisme implementasi, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, keterbatasan, dan implikasi dari masing-masing model pengaturan.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum Islam yang berkaitan dengan akad murabahah, *ibra'*, *muqāṣṣah*, *maṣlaḥah*, *istiḥsān bi al-maṣlaḥah*, keadilan kontraktual, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap para pihak. Pendekatan ini juga digunakan untuk menjelaskan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* serta pendekatan sistem Jasser Auda yang digunakan sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian.

d. Pendekatan Sistem dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Pendekatan sistem digunakan sebagai pendekatan analitis untuk menilai secara kritis konstruksi dan implementasi ketentuan *ibra'* dalam Fatwa DSN-MUI dan MPS-BNM. Pendekatan ini tidak ditempatkan sebagai metode untuk mengumpulkan data, melainkan

sebagai kerangka atau pisau analisis yang digunakan pada tahap pengolahan, penafsiran, dan sintesis data penelitian.

Analisis dilakukan dengan menggunakan enam fitur pendekatan sistem Jasser Auda, yaitu: sifat kognitif (*cognitive nature*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan atau orientasi tujuan (*purposefulness*). Keenam fitur tersebut digunakan secara terpadu untuk menganalisis dasar epistemologis fatwa, keterkaitan antara norma dan sistem kelembagaan, keterbukaan hukum terhadap perubahan sosial dan perkembangan praktik keuangan syariah, hubungan antara kepentingan individu dan kepentingan kelembagaan, keberagaman dimensi hukum dan ekonomi yang memengaruhi *ibra'*, serta tingkat pencapaian tujuan kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap para pihak.

Dengan demikian, pendekatan sistem Jasser Auda berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah pengaturan *ibra'* telah dibangun secara utuh, adaptif, multidimensional, dan berorientasi pada pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*, serta untuk merumuskan model *best practice* pengaturan *ibra'* yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi tiga jenis:

a. Sumber Data Primer

- 1) Fatwa DSN-MUI terkait murabahah (terutama Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 dan DSN-MUI nomor 153/DSN-MUI/V/2022).
- 2) Guideline on *Ibra'* (Rebate) for Sale-Based Financing Bank Negara Malaysia

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Buku dan karya ilmiah mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya karya Jasser Auda mengenai pendekatan sistem dalam *maqāṣid al-syarī'ah*;
- 2) Kitab-kitab ushul fikih dan fikih klasik maupun kontemporer yang membahas akad jual beli, murabahah, *ibra'*, *maṣlahah*, *istiḥsān*, dan prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi, seperti *al-Mabsūṭ*, *Bidāyat al-Mujtahid*, *al-Majmū'*, serta karya-karya kontemporer dalam bidang fikih muamalah;
- 3) Buku, artikel jurnal ilmiah, disertasi, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fatwa, murabahah, *ibra'*, hukum ekonomi syariah, dan *maqāṣid al-syarī'ah*;
- 4) Dokumen, standar, laporan, dan publikasi yang diterbitkan oleh lembaga nasional maupun internasional, seperti AAOIFI, Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Fiqh Academy, dan lembaga terkait lainnya.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier meliputi ensiklopedia, kamus bahasa Arab, kamus istilah fikih, glosarium ushul fikih, indeks fatwa, bibliografi, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk membantu menjelaskan istilah serta menelusuri sumber data primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelusuran dan pengumpulan data dilakukan melalui perpustakaan fisik (kampus, lembaga fatwa, dan pusat riset syariah) maupun basis data digital seperti JSTOR, HeinOnline, Scopus, Google Scholar, SSRN, serta portal resmi lembaga keuangan syariah internasional.

- b. Dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen resmi seperti fatwa, peraturan, standar, dan laporan otoritas keuangan syariah untuk dianalisis secara sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Untuk keperluan analisis data⁴², penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, normatif, komparatif, dan sistemik. Metode deskriptif⁴³ digunakan untuk menggambarkan aplikasi dari transaksi/akad pembiayaan baik di perbankan syariah maupun perbankan konvensional dan menampakkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Analisis dilakukan secara bertahap dan bersifat interaktif sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Apabila dalam proses analisis ditemukan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian data, penelusuran dan pengumpulan data dapat dilakukan kembali sampai diperoleh data yang memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Secara umum, proses analisis data dilakukan melalui tahap reduksi dan kategorisasi data, analisis normatif, analisis komparatif, analisis sistem berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, sintesis, dan penarikan kesimpulan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif, dengan tahapan sebagai berikut:

⁴² Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor, analisis data yang dimaksud disini adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang merinci usaha secara formal untuk merumuskan hipotesis atas pembacaan terhadap data. Lihat Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian...*, h. 103

⁴³ Metode Deskriptif adalah penelitian dengan melukiskan keadaan subyek (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana apa adanya. Melalui sifat itu, metode deskriptif bersifat menemukan fakta-fakta (*fact-finding*), kemudian memberikan penafsiran terhadapnya. Lihat Hadar Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajag Mada University Press. 1991), h. 73-76, 81.

a. Reduksi dan Kategorisasi Data

Pada tahap ini, seluruh data yang diperoleh dari fatwa, regulasi, pedoman, standar, kitab, buku, dan literatur ilmiah diseleksi serta difokuskan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Data kemudian dikategorikan ke dalam beberapa aspek, yaitu: substansi pengaturan *ibra'*, dasar hukum dan metode *istinbāt*, kedudukan dan otoritas lembaga fatwa, mekanisme penentuan dan pelaksanaan *ibra'*, implikasi terhadap para pihak, serta nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan. Tahap ini berfungsi untuk membangun unit-unit analisis yang menjadi dasar bagi proses analisis normatif, komparatif, dan sistemik pada tahap berikutnya.

b. Analisis Normatif

Analisis normatif dilakukan untuk mengkaji konstruksi hukum pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo dalam Fatwa DSN-MUI dan ketentuan MPS-BNM. Analisis ini mencakup penelaahan terhadap dasar-dasar syar'i, argumentasi hukum, metode *istinbāt*, prinsip fikih muamalah, serta konsep *maṣlaḥah* dan *istiḥsān* yang digunakan dalam pembentukan ketentuan *ibra'*. Melalui tahap ini, penelitian mengidentifikasi karakter dan orientasi hukum dari masing-masing ketentuan sebelum dilakukan perbandingan dan evaluasi berdasarkan pendekatan sistem dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

c. Analisis Komparatif

Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan ketentuan *ibra'* dalam Fatwa DSN-MUI dan MPS-BNM berdasarkan beberapa aspek, yaitu substansi norma, dasar hukum, metode penetapan hukum, kedudukan kelembagaan, kekuatan mengikat, mekanisme implementasi, formulasi atau perhitungan *ibra'*, serta implikasi terhadap kepastian hukum, keadilan, perlindungan nasabah,

dan kepentingan lembaga keuangan syariah. Tahap ini menghasilkan identifikasi mengenai persamaan, perbedaan, kelebihan, keterbatasan, dan kecenderungan pengaturan *ibra'* dalam sistem hukum keuangan syariah Indonesia dan Malaysia.

d. Analisis Sistem Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Pendekatan sistem Jasser Auda digunakan sebagai pisau analisis utama pada tahap evaluasi kritis dan interpretasi terhadap hasil analisis normatif dan komparatif. Dengan demikian, pendekatan sistem diterapkan setelah data direduksi dan dikategorikan, serta setelah substansi ketentuan DSN-MUI dan MPS-BNM dianalisis dan dibandingkan.

e. Sintesis dan Formulasi Model

Hasil analisis normatif, komparatif, dan sistemik selanjutnya disintesis untuk menemukan pola, hubungan, kelebihan, dan keterbatasan dari pengaturan *ibra'* dalam Fatwa DSN-MUI dan MPS-BNM. Sintesis tersebut digunakan sebagai dasar untuk merumuskan model *best practice* pengaturan *ibra'* yang mengintegrasikan prinsip kepastian hukum, keadilan kontraktual, perlindungan terhadap para pihak, keberlanjutan lembaga keuangan syariah, dan pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*.

f. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dilakukan dengan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil sintesis seluruh temuan penelitian. Kesimpulan disusun untuk menjawab setiap rumusan masalah serta menjelaskan posisi, karakter, dan implikasi perbedaan pengaturan *ibra'* antara DSN-MUI dan MPS-BNM. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian juga merumuskan rekomendasi akademik dan praktis serta

menawarkan model pengaturan *ibra'* yang lebih sistemik, adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

6. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi⁴⁴ sumber dan triangulasi dokumen. Penggunaan triangulasi disesuaikan dengan karakter penelitian hukum normatif yang berbasis pada studi kepustakaan (*library research*), sehingga pengujian keabsahan data tidak dilakukan melalui triangulasi waktu, observasi, wawancara, atau *member check* sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian lapangan. Keabsahan data diuji melalui pemeriksaan, perbandingan, dan konfirmasi silang terhadap berbagai sumber hukum dan dokumen ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi atau ketentuan mengenai pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo (*ibra'*) melalui berbagai sumber yang memiliki tingkat otoritas dan fungsi yang berbeda. Sumber tersebut meliputi fatwa DSN-MUI, ketentuan dan dokumen resmi MPS-BNM, regulasi otoritas keuangan, standar lembaga keuangan syariah internasional, kitab fikih dan ushul fikih, karya ilmiah mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, serta hasil penelitian terdahulu. Melalui proses tersebut, setiap data dianalisis untuk menemukan kesesuaian, perbedaan, hubungan, dan karakteristik masing-masing sumber.

Triangulasi dokumen dilakukan dengan membandingkan substansi ketentuan yang terdapat dalam dokumen primer dengan dokumen pendukung yang relevan. Misalnya, ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI dibandingkan dengan regulasi dan pedoman implementasinya, sedangkan ketentuan MPS-BNM dibandingkan dengan standar,

⁴⁴Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ... h 175

kebijakan, dan pedoman operasional yang berlaku dalam sistem keuangan syariah Malaysia. Perbandingan tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi antara norma yang dirumuskan, dasar pertimbangan hukum, kedudukan kelembagaan, serta mekanisme penerapannya.

Selain triangulasi sumber dan dokumen, keabsahan data juga diuji melalui kritik sumber. Kritik sumber dilakukan dengan menilai otoritas, autentisitas, kredibilitas, relevansi, dan keterbaruan setiap dokumen yang digunakan. Dalam hal ini, fatwa, regulasi, resolusi, standar, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang ditempatkan sebagai sumber primer utama. Sementara itu, buku, artikel jurnal, disertasi, tesis, dan karya ilmiah lainnya digunakan sebagai sumber sekunder untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan penguatan terhadap analisis.

Pengujian keabsahan data juga dilakukan melalui pemeriksaan konsistensi normatif, yaitu dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan *ibra'* dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, dasar-dasar syar'i, metode *istinbāt*, serta tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penafsiran terhadap ketentuan *ibra'* tidak hanya didasarkan pada pembacaan tekstual terhadap fatwa atau regulasi, tetapi juga mempertimbangkan konteks pembentukan, struktur argumentasi, dan orientasi kemaslahatan yang mendasarinya.

Dalam proses analisis, hasil penelaahan terhadap berbagai sumber tersebut kemudian diuji kembali menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda. Penggunaan pendekatan sistem pada tahap ini tidak dimaksudkan sebagai teknik verifikasi terhadap autentisitas data, melainkan sebagai kerangka evaluatif untuk menguji keterpaduan dan koherensi hasil analisis. Enam fitur pendekatan sistem, yaitu sifat

kognitif (*cognitive nature*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*), digunakan untuk menilai apakah interpretasi dan hasil analisis terhadap pengaturan *ibra'* telah dilakukan secara utuh, kontekstual, multidimensional, dan berorientasi pada pencapaian *maqāsid al-syarī'ah*.

Apabila ditemukan perbedaan informasi, penafsiran, atau substansi antara satu sumber dengan sumber lainnya, perbedaan tersebut tidak serta-merta dipandang sebagai ketidaksesuaian data. Perbedaan tersebut dianalisis berdasarkan hierarki dan otoritas sumber, konteks kelembagaan, waktu penerbitan, ruang lingkup pengaturan, serta tujuan pembentukan masing-masing dokumen. Dengan cara tersebut, perbedaan antar-sumber dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika pembentukan dan penerapan hukum, khususnya dalam pengaturan *ibra'* di Indonesia dan Malaysia.

Secara operasional, pengujian keabsahan data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan satu tema atau isu hukum melalui berbagai sumber yang relevan, seperti fatwa, regulasi, pedoman, standar internasional, kitab fikih, dan literatur ilmiah;
- b. Memeriksa autentisitas, otoritas, kredibilitas, relevansi, dan keterbaruan dokumen yang digunakan dengan mengutamakan dokumen resmi dan sumber primer;
- c. Membandingkan ketentuan *ibra'* dalam Fatwa DSN-MUI dengan ketentuan MPS-BNM berdasarkan substansi norma, dasar hukum, metode penetapan, kedudukan kelembagaan, dan mekanisme implementasinya;

- d. Melakukan konfirmasi silang antara fatwa atau ketentuan utama dengan regulasi, pedoman, standar, dan dokumen implementatif yang terkait;
- e. Memeriksa konsistensi ketentuan dan hasil interpretasi dengan prinsip fikih muamalah, metode *istinbāṭ*, serta tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*;
- f. Melakukan konsultasi atau *expert judgement* dengan pakar yang memiliki kompetensi dalam bidang fikih muamalah, fatwa, hukum ekonomi syariah, atau keuangan syariah apabila diperlukan untuk memperoleh klarifikasi terhadap istilah, substansi, atau penafsiran hukum tertentu.

Melalui teknik tersebut, keabsahan data dalam penelitian ini dibangun melalui konfirmasi silang, pemeriksaan otoritas dan autentisitas sumber, konsistensi normatif, serta keterpaduan interpretasi. Dengan demikian, data dan hasil analisis yang digunakan dalam penelitian diharapkan memiliki dasar akademik yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan, dan relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari enam bab yang disusun secara sistematis dan saling berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu alur penelitian yang utuh dan koheren.

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menegaskan pentingnya penelitian terhadap dinamika dan perbandingan fatwa pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo antara DSN-MUI dan MPS-BNM. Dalam bab ini dijelaskan pula identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka

singkat serta kesenjangan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II kajian teoritis yang membahas secara mendalam tentang konsep dan prinsip murabahah dalam fiqh muamalah, serta menjelaskan konsep pelunasan sebelum jatuh tempo dan potongan (*ibra'/muqassah*) yang menjadi inti kajian. Bab ini juga menegaskan landasan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai paradigma utama analisis dalam memahami keadilan dan kemaslahatan di balik penetapan fatwa.

Bab III kelembagaan dan metodologi fatwa DSN-MUI dan MPS-BNM yang memaparkan secara deskriptif-komparatif mengenai struktur kelembagaan, proses penetapan fatwa, serta metode *istinbat al-hukm* yang digunakan oleh kedua lembaga. Bab ini menjadi dasar analisis terhadap pendekatan hukum yang membedakan karakter fatwa DSN-MUI dan MPS-BNM dalam menanggapi isu pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab IV implelementasi fatwa DSN-MUI dan MPS-BNM tentang potongan pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo. Dalam bab ini juga menganalisis perbandingan ketentuan potongan dan implementasi fatwa yang menguraikan perbedaan substansi fatwa terkait penetapan potongan pelunasan, analisis implementasi di perbankan syariah Indonesia dan Malaysia, serta evaluasi terhadap nilai *masalah* yang dihasilkan bagi nasabah dan lembaga keuangan syariah. Analisis dalam bab ini menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai sejauh mana kedua fatwa merepresentasikan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang bertransaksi.

Bab V formulasi *best practice* dan rekomendasi regulasi berisi sintesis hasil temuan penelitian yang kemudian dirumuskan menjadi model kebijakan ideal dalam penetapan potongan pelunasan murabahah sebelum

jatuh tempo. Bab ini menawarkan rumusan konseptual dan rekomendasi praktis yang dapat dijadikan acuan bagi DSN-MUI, OJK, maupun BNM dalam merumuskan regulasi dan fatwa agar lebih seimbang dan maslahat.

Bab VI Penutup menyajikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang merangkum temuan utama tentang perbandingan metode, ketentuan, implementasi, dan nilai *maslahah* dalam kedua fatwa, serta memberikan saran untuk penelitian lanjutan di bidang hukum ekonomi syariah dan studi fatwa perbandingan. Pada bagian akhir, disertakan daftar pustaka yang memuat referensi ilmiah, kitab klasik, dokumen regulatif, dan hasil penelitian relevan, serta lampiran yang berisi teks lengkap fatwa, data perbandingan, dan dokumen pendukung lainnya.

Secara keseluruhan, susunan bab dalam disertasi ini membentuk alur yang berkesinambungan. Bab I memberikan fondasi konseptual dan metodologis penelitian, Bab II Landasan teori, BAB III hingga BAB IV menyajikan temuan-temuan penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, Bab V menempatkan seluruh temuan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sintesis utama penelitian, dan Bab VI memberikan kesimpulan sekaligus rekomendasi. Dengan demikian, disertasi ini diharapkan mampu menghadirkan kajian yang komprehensif, baik dari sisi teoretis maupun praktis, dalam merespons isu pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo dalam perspektif hukum Islam.